



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57974127, Laman : p3gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 1976/B2/GT.03.15/2021

8 Mei 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Perpanjangan Waktu **Rekrutmen Fasilitator**
Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 tahun 2021

Yth.

1. Kepala PPPPTK
2. Kepala LPPKS
3. Kepala BBPPMPV/BPPMPV
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami Nomor 1627/B.B2/GT.03.015/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Rekrutmen Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 4 tahun 2021 dengan hormat kami sampaikan bahwa:

1. sebagian calon fasilitator sudah melakukan pengisian berkas dan esai (*checklist* sudah berwarna hijau) namun mereka lupa melakukan ajuan akhir (*submit*);
2. beberapa Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota membuat **Gerakan Pengawas Sekolah Penggerak** yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan sumber daya pengawas sekolah yang profesional. Mereka memohon perpanjangan waktu pendaftaran dan mewajibkan para pengawas sekolah pada wilayahnya untuk mengikuti seleksi fasilitator PGP, dan;
3. sebagian lokasi calon fasilitator terkendala dengan akses internet (terutama daerah yang terdampak bencana) sehingga calon peserta tidak dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas rekrutmen fasilitator PGP diperpanjang, dengan rincian jadwal perpanjangan sebagai berikut.

1. perpanjangan pendaftaran calon fasilitator PGP dilakukan sampai dengan hari Kamis, 20 Mei 2021 pukul 23.59 WIB;
2. jika bapak/ibu calon peserta mendapatkan kesulitan dalam proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi tim helpdesk melalui email : guru.penggerak@kemendikbud.go.id.

Selanjutnya kami mohon Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada para widyaiswara, pengawas sekolah terbaik di institusi atau di wilayahnya untuk mengikuti proses rekrutmen/seleksi calon fasilitator PGP melalui laman: sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru_penggerak.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan
Guru dan Tenaga Kependidikan,

I. Praptono, M.Ed.
NIP 196905111994031002

Tembusan.

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Informasi Proses Rekrutmen Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak

Fasilitator mempunyai tugas mencatat perkembangan calon guru penggerak selama pendidikan guru penggerak berlangsung dan dilakukan secara daring, mengumpulkan tugas-tugas dan memberi umpan balik kepada calon guru penggerak, memberikan motivasi dan membantu calon guru penggerak dalam menjalankan perannya, turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi dan memfasilitasi proses diskusi dan refleksi calon guru penggerak. Calon fasilitator berasal dari Widyaiswara dan Pengawas Sekolah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

A. Persyaratan

Calon fasilitator Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 untuk Widyaiswara, dan minimal S1 untuk Pengawas Sekolah;
2. memiliki pengalaman mengajar dan/atau melatih minimal 5 (lima) tahun;
3. berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai fasilitator;
4. mendapatkan izin dari atasan;
5. tidak menjadi asesor, instruktur, atau sedang proses mengikuti seleksi sebagai asesor, instruktur, pelatih ahli pada program sekolah penggerak;
6. tidak menjadi asesor, pengajar praktik/pendamping, atau sedang proses mengikuti seleksi sebagai asesor, pengajar praktik/pendamping pada program pendidikan guru penggerak.

B. Mekanisme Rekrutmen

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon fasilitator;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mensosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait;
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan pendaftaran calon fasilitator secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala PPPPTK, LPPKS, BBPPMPV/BPPMPV, kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. calon fasilitator melakukan pendaftaran secara daring pada laman **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak** dengan memberikan isian pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. mengisi biodata diri pada laman;
 - b. mengunggah KTP;
 - c. mengunggah salinan ijazah pendidikan terakhir;
 - d. mengunggah pakta integritas sebagai fasilitator (sesuai format);
 - e. mengunggah surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
 - f. mengisi esai pada laman yang telah disediakan.
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan **seleksi tahap 1** (administrasi dan esai) sesuai unggahan dan isian pada poin 4;
6. bagi calon fasilitator yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 akan dilanjutkan ke **seleksi tahap 2** dengan cara mengikuti simulasi mengajar dan wawancara;
7. calon fasilitator yang dinyatakan lulus tahap 2, akan mengikuti seleksi **tahap 3** yaitu mengikuti pembekalan calon fasilitator PGP;

8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan dan mengumumkan calon fasilitator yang lolos seleksi tahap 3 (pembekalan) dan menyampaikan pimpinan unit kerja terkait.

C. Jadwal Rekrutmen Fasilitator

No	Kegiatan	Waktu
1	Perpanjangan Pendaftaran calon fasilitator PGP melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak	9 - 20 Mei 2021
2	Evaluasi administrasi dan esai	24 Mei - 9 Juni 2021
3	Pengumuman hasil tahap 1	12 Juni 2021
4	Simulasi Mengajar	15– 26 Juni 2021
5	Wawancara	29 Juni - 17 Juli 2021
6	Pengumuman hasil Tahap 2	23 Juli 2021
7	Pembekalan fasilitator PGP	17 Juli - 28 Agustus 2021
8	Pengumuman hasil Tahap 3 (penetapan fasilitator PGP)	7 September 2021

Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran

D. Dokumen Calon Fasilitator

Dokumen yang harus dilengkapi calon fasilitator sebagai berikut.

1. biodata pada laman;
2. foto copy KTP;
3. salinan ijazah terakhir;
4. fakta integritas sebagai fasilitator (sesuai format);
5. surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
6. esai.

E. Langkah-langkah Pendaftaran Calon Fasilitator

Pendaftaran calon fasilitator mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. mengakses portal **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak**;
2. cari menu Registrasi Fasilitator Guru Penggerak;
3. mengaktivasi akun;
4. melengkapi CV, esai, dan unggah syarat berkas lainnya;
5. melakukan **AJUAN** sebagai calon fasilitator Guru Penggerak.

F. Tempat Kegiatan

Tempat rekrutmen calon fasilitator dan pelaksanaan pembekalan dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

G. Pembekalan dan Asesmen

Kegiatan pembekalan diakhiri dengan asesmen untuk menentukan kelayakan peserta sebagai calon fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Kelayakan fasilitator ditentukan melalui indikator sebagai berikut.

1. mengikuti penuh seluruh materi kegiatan pembekalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur/fasilitator utama;
3. memenuhi batas minimal kelayakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

H. Ketetapan dan Sertifikasi

Calon peserta yang dinyatakan layak berdasarkan asesmen di atas, akan ditetapkan sebagai fasilitator PGP dan memperoleh sertifikat sebagai fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bagi peserta yang belum memenuhi kelayakan, dapat mengikuti kegiatan asesmen calon fasilitator pada periode berikutnya. Fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak akan dilibatkan dalam proses fasilitasi Pendidikan Guru Penggerak.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
PAKTA INTEGRITAS
CALON FASILITATOR PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
No. UKG (Jika ada) :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Menyatakan akan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan instrumen seleksi yang digunakan dalam Seleksi Calon Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak dan jika saya terpilih dalam proses seleksi Fasilitator Angkatan 4 ini maka saya:

1. akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara Program Pendidikan Guru Penggerak;
2. akan mengikuti seluruh rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak yang dilaksanakan penyelenggara sampai tuntas, mulai dari pembekalan selama kurang lebih dua minggu dan serangkaian persiapan untuk menjadi fasilitator Calon Guru Penggerak;
3. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai fasilitator guru penggerak;
4. menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak mempublikasikan;
5. akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

.....,2021
Pembuat pernyataan,

Materai
10.000

Keterangan:

- Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas materai 10.000, lalu diunggah ke SIM PKB;

KOP SURAT RESMI

SURAT IZIN ATASAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan izin kepada:

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Status Kepegawaian :

Untuk mengikuti seleksi Calon Fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 dan apabila dinyatakan lulus menjadi Fasilitator Guru Penggerak, bersedia:

1. memberikan **dukungan terkait proses seleksi yang akan dijalani serta pembekalan** sebelum menjadi Fasilitator Guru Penggerak selama kurang lebih 2 minggu;
2. memberikan **Surat Tugas dari lembaga dan izin untuk melaksanakan rangkaian tugas** setelah yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam seleksi;
3. memberikan ijin dan dukungan untuk yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak yakni **memfasilitasi proses Pendidikan Guru Penggerak secara daring** dengan tetap berkomitmen menjalankan tugas pada lembaga asal seperti biasa;
4. selama bertugas menjadi Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak, **berkomitmen untuk berusaha tidak memindahtugaskan yang bersangkutan ke luar kabupaten/kota atau provinsi.**

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021
.....

.....
.....